



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, maka Pejabat untuk penagihan pajak daerah yang ditunjuk Kepala Daerah berwenang menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mekanisme penerbitan surat teguran dan surat peringatan pajak daerah di Kabupaten Cilacap yang disesuaikan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna penyederhanaan regulasi di bidang perpajakan daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Mekanisme Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pejabat Penerbit Surat Teguran dan Surat Peringatan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
7. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II MEKANISME PENERBITAN SURAT TEGURAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak atau kurang bayar apabila :
  - a. STPD telah melewati jatuh tempo atau;
  - b. Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi bertambah, telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Jenis Pajak;
  - c. Masa Pajak; dan
  - d. Tanggal jatuh tempo, dalam hal diterbitkan berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) huruf a.

### Pasal 3

- (1) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat.
- (2) Wajib Pajak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran, wajib melunasi pajak terutang.

## BAB III MEKANISME PENERBITAN SURAT PERINGATAN

### Pasal 4

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Peringatan apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Teguran oleh Wajib Pajak, pajak terutang tidak dibayar atau dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa stiker yang berisi keterangan bahwa objek pajak tersebut kurang bayar atau belum bayar pajaknya.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud ayat (3), ditempelkan ke tempat usaha Wajib Pajak dan/atau objek pajak oleh Petugas dari Badan dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran.
- (5) Dalam hal penempelan stiker sebagaimana dimaksud ayat (3), Petugas dari Badan dapat meminta bantuan kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah.
- (6) Stiker sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) berlaku sebagai segel dan hanya dapat dilepas oleh Petugas dari Badan setelah wajib pajak melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (7) Apabila saat penyampaian Surat Peringatan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak menyatakan sanggup untuk melunasi pajaknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan dicetak dan dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Surat Peringatan, maka penempelan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditunda pelaksanaannya.
- (8) Apabila setelah jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Surat Peringatan, Wajib Pajak belum melunasi pajaknya, maka Surat Peringatan berupa Stiker ditempelkan ke tempat usaha wajib pajak dan/atau objek pajak oleh petugas dari Badan dan berlaku sebagai Segel.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak lain melepaskan stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) , tanpa persetujuan Petugas dari Badan, maka berlaku ketentuan Pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (10) Format dan bentuk Surat Peringatan berupa stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 270) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 110

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 110 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEKANISME PENERBITAN SURAT TEGURAN  
DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

**FORMAT STIKER**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 973/...../40**

**TEMPAT USAHA INI  
KURANG BAYAR  
PAJAK DAERAH**



**Catatan :**

1. Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap

Surat peringatan ini berlaku sebagai segel dan dapat dilepas oleh petugas dari BPPKAD

**Keterangan :**

Pajak yang dimaksud dalam stiker ini dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tergantung pajak yang terutang.

**BUPATI CILACAP**

**Cap & Ttd**

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 110 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEKANISME PENERBITAN PENERBITAN  
SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN  
PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

**FORMAT STIKER**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**NOMOR : 973/...../40/TAHUN**

**TEMPAT USAHA INI  
BELUM BAYAR  
PAJAK DAERAH**



**Catatan :**

1. Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap
2. Surat peringatan ini berlaku sebagai segel dan dapat dilepas oleh petugas dari BPPKAD

**Keterangan :**

**Pajak yang dimaksud dalam stiker ini dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tergantung pajak yang terutang.**

**BUPATI CILACAP**

**Cap & ttd**

**TATTO SUWARTO PAMUJI**